



PUTUSAN

NOMOR 147/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als
AJIK als GUS SURYA
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/ 13 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Buana Kubu Gg Asem I/5 Denpasar
Desa Buana Kubu Tegal Harum Kec
Denpasar Barat Kota Denpasar.
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta (wargabinaan)
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 16 Oktober 2019 s/d 04 Nopember 2019 di Rutan Polda Kalbar;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Nopvember 2019 s/d 14 Desember 2019, di Rutan Polda Kalbar;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 15 Desember 2019 s/d 13 Januari 2020, di Rutan Polda Kalbar;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 14 Januari 2020 s/d 12 Februari 2020, di Rutan Polda Kalbar;
5. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak:



6. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 20 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
 7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 21 Maret 2020 s/d 19 Mei 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
 8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 20 Mei 2020 s/d 18 Juni 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
 9. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 19 Juni 2020 s/d 18 Juli 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
 10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
 11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marihot Simorangkir, S.H.,
Advokat yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No. 01 Singkawang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-29/Ponti/02/2020, tanggal 15 April 2020 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA, bersama-sama dengan HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN dan SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar jam 11.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di seberang warung mi pangsit Jakarta 254 Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 29 Kasihan Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 AEP SAEPUDIN Als AEP Bin ENDIN TAHYUDIN di hubungi HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN melalui Handphone yang mana saat itu HENDRI GUNAWAN meminta AEP SAEPUDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak ± 2 (dua) kg dari Pontianak dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut harus AEP SAEPUDIN bawa langsung ke Surabaya naik kapal laut Pontianak Semarang dan Surabaya yang akan diserahkan pada SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG sebanyak 1(satu) Kg narkotika jenis shabu sesuai arahan terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA (wargabinaan Lapas Madiun) pada HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN sedangkan sisanya 1(satu) Kg narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan pada YULIANTO Als YANTO Bin (Alm) RUDIMAN sesuai arahan BASUKI PRIHATMONO Bin PRASETYO (Alm) yang juga (wargabinaan Lapas Madiun), dengan dijanjikan oleh HENDRI GUNAWAN jika narkotika jenis shabu tersebut sampai ke Surabaya AEP SAEPUDIN di beri upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya perjalanan AEP SAEPUDIN akan di transfer sebelum AEP SAEPUDIN berangkat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena AEP SAEPUDIN sedang memerlukan uang dan sebelumnya AEP SAEPUDIN juga sudah pernah mengambil

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik HENDRI GUNAWAN ke Pontianak sehingga AEP SAEPUDIN menyanggupi permintaan HENDRI GUNAWAN tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2019 AEP SAEPUDIN kembali di hubungi HENDRI GUNAWAN mengatakan bahwa uang untuk ongkos perjalanan AEP SAEPUDIN mengambil narkotika jenis shabu ke Pontianak telah ditransfer ke rekening milik AEP SAEPUDIN selanjutnya meminta AEP SAEPUDIN untuk segera berangkat ke Pontianak dan setelah di Pontianak nanti AEP SAEPUDIN akan di hubungi oleh kurir yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada AEP SAEPUDIN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2019 AEP SAEPUDIN berangkat dari Jakarta menuju ke Pontianak dengan menggunakan pesawat Lion Air, setelah tiba di bandara Supadio Pontianak, terdakwa naik taxi menuju ke Hotel Myhome dan menginap di kamar 525 untuk menunggu penyerahan narkotika jenis shabu dari kurir yang di Pontianak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib AEP SAEPUDIN menerima telephon dari seorang laki-laki yang tidak AEP SAEPUDIN kenal meminta AEP SAEPUDIN datang ke Hotel Star untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu tersebut, selanjutnya AEP SAEPUDIN berangkat dari Hotel Myhome naik Gojek menuju Hotel Star, setelah AEP SAEPUDIN sampai di Hotel Star kemudian berjalan kaki melalui tangga menuju kamar Lantai II hotel Star, dan setelah masuk kedalam kamar hotel yang di tentukan kemudian AEP SAEPUDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, sambil bertanya kepada laki-laki tersebut dengan mengatakan "Barang ambil dari mana?" lalu laki-laki tersebut menjawab "dari Malaysia" selanjutnya laki-laki tersebut memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu kemudian tas ransel tersebut diserahkan kepada AEP SAEPUDIN, setelah menerima tas ransel tersebut kemudian AEP SAEPUDIN keluar dari kamar Hotel berjalan kaki melalui tangga menuju lobi sambil menggendong tas ransel berisi Narkoba Jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib AEP SAEPUDIN di tangkap oleh anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi YANTO H.I ANIN dan saksi NURHARIYANTO pada saat AEP SAEPUDIN sedang berada di lobi Hotel Star, kemudian AEP SAEPUDIN di bawa ke parkiran Hotel Star untuk dilakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut di temukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah tas merk METRIX warna biru didalamnya

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) kantong plastic warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan merk GUANYINWANG berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk VIVO V11 warna hitam model 1806 beserta sim card, 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran hotel MY HOME, Uang sejumlah 1.332.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold, selanjutnya AEP SAEPUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika di Ditresnarkoba Tim menyuruh AEP SAEPUDIN untuk tetap berkomunikasi dengan HENDRI GUNAWAN dengan pengawasan anggota, kemudian Tim meminta AEP SAEPUDIN untuk mengangkat telepon dari HENDRI GUNAWAN yang mana percakapan tersebut HENDRI GUNAWAN menyuruh AEP SAEPUDIN untuk membawa shabu tersebut ke Surabaya lewat Semarang dengan menggunakan jalur laut, Selanjutnya Anggota Tim dibagi anggota menjadi 2 (dua) Tim, Tim 2 berangkat menuju Surabaya dan Tim 1 melakukan Control delivery dengan membawa AEP SAEPUDIN serta 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yang berisi shabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Tim Satu tiba di Semarang, dan saat berada di Semarang pada tanggal 16 Juli 2019 HENDRI GUNAWAN menelepon AEP SAEPUDIN memberi arahan untuk membawa 1 (satu) bungkus shabu ke Surabaya dan 1 (satu) bungkus shabu ke Bali, setelah itu Tim satu membawa AEP SAEPUDIN dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yang berisi shabu pergi ke Surabaya dengan menggunakan Bis, pada saat dalam perjalanan menuju Surabaya AEP SAEPUDIN di hubungi HENDRI GUNAWAN bahwa sudah ada orang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut, setelah itu HENDRI GUNAWAN mengirim nomor orang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut, kemudian Tim menyuruh AEP SAEPUDIN untuk menghubungi orang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut, kemudian di sepakati bertemu di dekat Terminal tidak jauh dari Ramayana, kemudian seseorang yang akan menerima 1 (satu) bungkus yang berisi shabu mengirim lokasi keberadaannya, kemudian Tim Satu mengambil 1 (satu) bungkus shabu untuk di amankan, sedangkan 1 (satu) tas yang berisi satu bungkus shabu BRIGADIR DEDDHY PURNAMA suruh AEP SAEPUDIN bawa menuju posisi seseorang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut yakni SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG, menuju tempat yang telah disepakati dimana ketika itu SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG sedang berdiri di seberang sebuah warung, selanjutnya Team menyuruh AEP SAEPUDIN untuk membawa serta menyerahkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu tersebut dengan pengawasan Team Ditresnarkoba polda kalbar, yang mana sebelumnya keduanya melakukan pembicaraan/ WA antara SUGENG NUR HIDAYAT dan terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wib dimana hand phone saksi menerima pesan Via WA (whatsapp) terdakwa AJIK teman satu sel DENI di Lapas Madiun dan ketika itu SUGENG NUR HIDAYAT juga mengatakan :

- SUGENG NUR HIDAYAT : DENI nya mana ?”
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : DENI lagi di sel ndak bawa hp.
- Selanjutnya sekitar jam 22.00 wib terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA kembali menelepon SUGENG NUR HIDAYAT mengatakan :
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Mo, mau kerjaan lagi nggak ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Kerjaan apa lagi ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Ambil bahan shabu
- SUGENG NUR HIDAYAT : Berapa banyak ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Cuma sedikit
- SUGENG NUR HIDAYAT : Upahnya berapa ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : 20.000.000.
- SUGENG NUR HIDAYAT : Lihat dulu bahannya berapa banyak ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : bahannya sedikit, nanti saksi hubungi lagi.
- SUGENG NUR HIDAYAT : Oke.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib terdakwa kembali menelepon SUGENG NUR HIDAYAT mengatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Kamu sudah siap ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Siap, kapan berangkat ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Standby ajalah yang ngantar masih di semarang

Selanjutnya SUGENG NUR menuju Krian dan menginap di rumah saudaranya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 sekitar jam 06.00 wib SUGENG NUR kembali ditelepon terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA sambil mengatakan :

- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Kamu dimana ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Aku di Krian
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Kira-kira sampai di terminal Surabaya berapa jam ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : sekitar 30 menit lah

Selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT langsung berangkat ke terminal Surabaya dan sekitar jam 07.15 wib sampai di terminal Bungurasih Surabaya, SUGENG NUR HIDAYAT mengirim pesan Via WA (wathsaap) menanyakan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA “orangnya sudah sampai mana” lalu terdakwa membalas “daerah Sarang Dadapan”, kemudian sekitar jam 09.00 wib SUGENG NUR HIDAYAT mendapat telepon kembali dari terdakwa mengatakan bahwa yang membawa bahan sudah sampai lamongan nanti kamu akan dihubungi selanjutnya saksi menunggu di warung makan tersebut, sekitar jam 10.49 wib SUGENG NUR HIDAYAT mendapat pesan WA dari nomor +6288975905145 dengan percakapan :

- +6288975905145 : Mas, Posisi dimana ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Di depan Ramayana mas, Mas dimana ?
- +6288975905145 : Masih di jalan mas
- SUGENG NUR HIDAYAT : Aq pake pic.up mas, dari terminal masih jauh kah ?
- +6288975905145 : Pick up warna apa ? Gtw aku ga paham jalan nya
- SUGENG NUR HIDAYAT : Hitam, kemudian saksi mengirim poto mobil pick up saksi
- +6288975905145 : Ok, nati aku sampe langsung ke depan
- SUGENG NUR HIDAYAT : Ok, saksi mengirim lokasi saksi

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- +6288975905145 : Ok
- SUGENG NUR HIDAYAT : Masih jauh a bro ?
- +6288975905145 : udh sampai, menuju Ramayana
- SUGENG NUR HIDAYAT : Ok

Selanjutnya sekitar jam 11. 30 wib SUGENG NUR HIDAYAT kembali dihubungi nomer +6288975905145 mengatakan :

- +6288975905145 : Abang dimana ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : di depan Ramayana
- +6288975905145 : Ok bang, aku jalan lewat jalan belakang biar lebih cepat.

Selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT menoleh ke belakang melihat AEP SAEPU DIN ALS AEP dengan menggendong tas berjalan kaki ke arahnya, sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas dengan menggunakan tangan kanannya kemudian SUGENG NUR HIDAYAT terima juga dengan tangan kanannya, kemudian SUGENG NUR HIDAYAT menanyakan pada AEP SAEPU DIN ALS AEP “berapa banyak ?” AEP SAEPU DIN ALS AEP menjawab 1 (satu) kilo, tiba tiba 4 (empat) orang Team Ditres Narkoba Polda Kalbar langsung menghampiri SUGENG NUR HIDAYAT dengan menodongkan pistol, untuk selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT dibawa ke sebuah warung, setelah berada di warung anggota polisi membuka tas dan di dalam tas tersebut terdapat plastic putih yang didalamnya terdapat satu bungkus bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Shabu selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT dibawa ke Polsek Waru dan di titipkan di Polsek waru dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap SUGENG NUR HIDAYAT, SUGENG NUR HIDAYAT menerangkan bahwa dirinya di suruh oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA untuk mengambil shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.063/BAP/MLPTK/VII/2019 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 12 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic transparan yang terdiri dari:
1 (satu) klip plastic transparan yang di beri kode A berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1046, 65 gram (seribu empat puluh enam koma enam lima) gram, disisihkan kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode A1 berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan dua) gram untuk kepentingan pembuktian perkara, kemudian disisihkan lagi kedalam kantong

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



plastic klip transparan yang di beri kode A2 berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan dua) gram untuk kepentingan uji laboratorium.

1 (satu) klip plastic transparan yang di beri kode B berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1046, 29 gram (seribu empat puluh enam koma dua sembilan) gram, disisihkan kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode B1 berat brutto 0,99 gram (nol koma sembilan sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara, kemudian disisihkan lagi kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode B2 berat brutto 0,97 gram (nol koma sembilan tujuh) gram untuk kepentingan uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Hasil Pengujian Nomor : Lab : 2822/NNF/2019 tanggal 16 Juli 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM. Nrp. 79052194 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) klip transparan (kode A2) dengan berat Netto 0,6011 gram dengan No barang bukti 1468/2019/NF dan terhadap 1 (satu) klip transparan (kode B2) dengan berat Netto 0,6504 gram dengan No barang bukti 1468/2019/NF mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA, bersama-sama dengan HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM GUNAWAN dan SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar jam 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di seberang warung mi pangsit Jakarta 254 Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 29 Kasihan Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 AEP SAEPUDIN Als AEP Bin ENDIN TAHYUDIN di hubungi HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN melalui Handphone yang mana saat itu HENDRI GUNAWAN meminta AEP SAEPUDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak ± 2 (dua) kg dari Pontianak dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut harus AEP SAEPUDIN bawa langsung ke Surabaya naik kapal laut Pontianak Semarang dan Surabaya yang akan diserahkan pada SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG sebanyak 1(satu) Kg narkotika jenis shabu sesuai arahan terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA (wargabinaan Lapas Madiun) pada HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN sedangkan sisanya 1(satu) Kg narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan pada YULIANTO Als YANTO Bin (Alm) RUDIMAN sesuai arahan BASUKI PRIHATMONO Bin PRASETYO (Alm) yang juga (wargabinaan Lapas Madiun), dengan dijanjikan oleh HENDRI GUNAWAN jika narkotika jenis shabu tersebut sampai ke Surabaya AEP SAEPUDIN di beri upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya perjalanan AEP SAEPUDIN akan di transfer sebelum AEP SAEPUDIN berangkat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena AEP SAEPUDIN sedang memerlukan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan sebelumnya AEP SAEPUDIN juga sudah pernah mengambil narkoba milik HENDRI GUNAWAN ke Pontianak sehingga AEP SAEPUDIN menyanggupi permintaan HENDRI GUNAWAN tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2019 AEP SAEPUDIN kembali di hubungi HENDRI GUNAWAN mengatakan bahwa uang untuk ongkos perjalanan AEP SAEPUDIN mengambil narkoba jenis shabu ke Pontianak telah ditransfer ke rekening milik AEP SAEPUDIN selanjutnya meminta AEP SAEPUDIN untuk segera berangkat ke Pontianak dan setelah di Pontianak nanti AEP SAEPUDIN akan di hubungi oleh kurir yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada AEP SAEPUDIN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2019 AEP SAEPUDIN berangkat dari Jakarta menuju ke Pontianak dengan menggunakan pesawat Lion Air, setelah tiba di bandara Supadio Pontianak, terdakwa naik taxi menuju ke Hotel Myhome dan menginap di kamar 525 untuk menunggu penyerahan narkoba jenis shabu dari kurir yang di Pontianak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib AEP SAEPUDIN menerima telephon dari seorang laki-laki yang tidak AEP SAEPUDIN kenal meminta AEP SAEPUDIN datang ke Hotel Star untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu tersebut, selanjutnya AEP SAEPUDIN berangkat dari Hotel Myhome naik Gojek menuju Hotel Star, setelah AEP SAEPUDIN sampai di Hotel Star kemudian berjalan kaki melalui tangga menuju kamar Lantai II hotel Star, dan setelah masuk kedalam kamar hotel yang di tentukan kemudian AEP SAEPUDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, sambil bertanya kepada laki-laki tersebut dengan mengatakan "Barang ambil dari mana?" lalu laki-laki tersebut menjawab "dari Malaysia" selanjutnya laki-laki tersebut memperlihatkan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu kemudian tas ransel tersebut diserahkan kepada AEP SAEPUDIN, setelah menerima tas ransel tersebut kemudian AEP SAEPUDIN keluar dari kamar Hotel berjalan kaki melalui tangga menuju lobi sambil menggendong tas ransel berisi Narkoba Jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib AEP SAEPUDIN di tangkap oleh anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi YANTO H.I ANIN dan saksi NURHARIYANTO pada saat AEP SAEPUDIN sedang berada di lobi Hotel Star, kemudian AEP SAEPUDIN di bawa ke parkiran Hotel Star untuk dilakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut di temukan barang



bukti berupa; 1 (satu) buah tas merk METRIX warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan merk GUANYINWANG berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk VIVO V11 warna hitam model 1806 beserta sim card, 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran hotel MY HOME, Uang sejumlah 1.332.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold, selanjutnya AEP SAEPUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika di Ditresnarkoba Tim menyuruh AEP SAEPUDIN untuk tetap berkomunikasi dengan HENDRI GUNAWAN dengan pengawasan anggota, kemudian Tim meminta AEP SAEPUDIN untuk mengangkat telepon dari HENDRI GUNAWAN yang mana percakapan tersebut HENDRI GUNAWAN menyuruh AEP SAEPUDIN untuk membawa shabu tersebut ke Surabaya lewat Semarang dengan menggunakan jalur laut, Selanjutnya Anggota Tim dibagi anggota menjadi 2 (dua) Tim, Tim 2 berangkat menuju Surabaya dan Tim 1 melakukan Control delivery dengan membawa AEP SAEPUDIN serta 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yang berisi shabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Tim Satu tiba di Semarang, dan saat berada di Semarang pada tanggal 16 Juli 2019 HENDRI GUNAWAN menelepon AEP SAEPUDIN memberi arahan untuk membawa 1 (satu) bungkus shabu ke Surabaya dan 1 (satu) bungkus shabu ke Bali, setelah itu Tim satu membawa AEP SAEPUDIN dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yang berisi shabu pergi ke Surabaya dengan menggunakan Bis, pada saat dalam perjalanan menuju Surabaya AEP SAEPUDIN di hubungi HENDRI GUNAWAN bahwa sudah ada orang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut, setelah itu HENDRI GUNAWAN mengirim nomor orang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut, kemudian Tim menyuruh AEP SAEPUDIN untuk menghubungi orang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut, kemudian di sepakati bertemu di dekat Terminal tidak jauh dari Ramayana, kemudian seseorang yang akan menerima 1 (satu) bungkus yang berisi shabu mengirim lokasi keberadaannya, kemudian Tim Satu mengambil 1 (satu) bungkus shabu untuk di amankan, sedangkan 1 (satu) tas yang berisi satu bungkus shabu BRIGADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDHY PURNAMA suruh AEP SAEPUDIN bawa menuju posisi seseorang yang akan menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut yakni SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG, menuju tempat yang telah disepakati dimana ketika itu SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG sedang berdiri di seberang sebuah warung, selanjutnya Team menyuruh AEP SAEPUDIN untuk membawa serta menyerahkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu tersebut dengan pengawasan Team Ditresnarkoba polda kalbar, yang mana sebelumnya keduanya melakukan pembicaraan/ WA antara SUGENG NUR HIDAYAT dan terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wib dimana hand phone saksi menerima pesan Via WA (whatsapp) terdakwa AJIK teman satu sel DENI di Lapas Madiun dan ketika itu SUGENG NUR HIDAYAT juga mengatakan :

- SUGENG NUR HIDAYAT : DENI nya mana ?”
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : DENI lagi di sel ndak bawa hp.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 wib terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA kembali menelepon SUGENG NUR HIDAYAT mengatakan :

- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Mo, mau kerjaan lagi nggak ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Kerjaan apa lagi ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Ambil bahan shabu
- SUGENG NUR HIDAYAT : Berapa banyak ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Cuma sedikit
- SUGENG NUR HIDAYAT : Upahnya berapa ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : 20.000.000.
- SUGENG NUR HIDAYAT : Lihat dulu bahannya berapa banyak ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : bahannya sedikit, nanti saksi hubungi lagi.
- SUGENG NUR HIDAYAT : Oke.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib terdakwa kembali menelepon SUGENG NUR HIDAYAT mengatakan :

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Kamu sudah siap ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Siap, kapan berangkat ?
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Standby ajalah yang ngantar masih di semarang

Selanjutnya SUGENG NUR menuju Krian dan menginap di rumah saudaranya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 sekitar jam 06.00 wib SUGENG NUR kembali ditelepon terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA sambil mengatakan :

- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Kamu dimana ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Aku di Krian
- I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA : Kira-kira sampai di terminal Surabaya berapa jam ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : sekitar 30 menit lah

Selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT langsung berangkat ke terminal Surabaya dan sekitar jam 07.15 wib sampai di terminal Bungurasih Surabaya, SUGENG NUR HIDAYAT mengirim pesan Via WA (wathsaap) menanyakan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA “orangnya sudah sampai mana” lalu terdakwa membalas “daerah Sarang Dadapan”, kemudian sekitar jam 09.00 wib SUGENG NUR HIDAYAT mendapat telepon kembali dari terdakwa mengatakan bahwa yang membawa bahan sudah sampai lamongan nanti kamu akan dihubungi selanjutnya saksi menunggu di warung makan tersebut, sekitar jam 10.49 wib SUGENG NUR HIDAYAT mendapat pesan WA dari nomor +6288975905145 dengan percakapan :

- +6288975905145 : Mas, Posisi dimana ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : Di depan Ramayana mas, Mas dimana ?
- +6288975905145 : Masih di jalan mas
- SUGENG NUR HIDAYAT : Aq pake pic.up mas, dari terminal masih jauh kah ?
- +6288975905145 : Pick up warna apa ? Gtw aku ga paham jalan nya
- SUGENG NUR HIDAYAT : Hitam, kemudian saksi mengirim foto mobil pick up saksi
- +6288975905145 : Ok, nati aku sampe langsung ke depan
- SUGENG NUR HIDAYAT : Ok, saksi mengirim lokasi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- +6288975905145 : Ok
- SUGENG NUR HIDAYAT : Masih jauh a bro ?
- +6288975905145 : udh sampai, menuju Ramayana
- SUGENG NUR HIDAYAT : Ok

Selanjutnya sekitar jam 11. 30 wib SUGENG NUR HIDAYAT kembali dihubungi nomer +6288975905145 mengatakan :

- +6288975905145 : Abang dimana ?
- SUGENG NUR HIDAYAT : di depan Ramayana
- +6288975905145 : Ok bang, aku jalan lewat jalan belakang biar lebih cepat.

Selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT menoleh ke belakang melihat AEP SAEPUDIN ALS AEP dengan menggendong tas berjalan kaki ke arahnya, sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas dengan menggunakan tangan kanannya kemudian SUGENG NUR HIDAYAT terima juga dengan tangan kanannya, kemudian SUGENG NUR HIDAYAT menanyakan pada AEP SAEPUDIN ALS AEP "berapa banyak ?" AEP SAEPUDIN ALS AEP menjawab 1 (satu) kilo, tiba tiba 4 (empat) orang Team Ditres Narkoba Polda Kalbar langsung menghampiri SUGENG NUR HIDAYAT dengan menodongkan pistol, untuk selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT dibawa ke sebuah warung, setelah berada di warung anggota polisi membuka tas dan di dalam tas tersebut terdapat plastic putih yang didalamnya terdapat satu bungkus bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Shabu selanjutnya SUGENG NUR HIDAYAT dibawa ke Polsek Waru dan di titipkan di Polsek waru dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap SUGENG NUR HIDAYAT, SUGENG NUR HIDAYAT menerangkan bahwa dirinya di suruh oleh terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA untuk mengambil shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.063/BAP/MLPTK/VII/2019 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 12 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic transparan yang terdiri dari:
1 (satu) klip plastic transparan yang di beri kode A berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1046, 65 gram (seribu empat puluh enam koma enam lima) gram, disisihkan kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode A1 berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan dua) gram untuk

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



kepentingan pembuktian perkara, kemudian disisihkan lagi kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode A2 berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan dua) gram untuk kepentingan uji laboratorium.

1 (satu) klip plastic transparan yang di beri kode B berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1046, 29 gram (seribu empat puluh enam koma dua sembilan) gram, disisihkan kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode B1 berat brutto 0,99 gram (nol koma sembilan sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara, kemudian disisihkan lagi kedalam kantong plastic klip transparan yang di beri kode B2 berat brutto 0,97 gram (nol koma sembilan tujuh) gram untuk kepentingan uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Hasil Pengujian Nomor : Lab : 2822/NNF/2019 tanggal 16 Juli 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM. Nrp. 79052194 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) klip transparan (kode A2) dengan berat Netto 0,6011 gram dengan No barang bukti 1468/2019/NF dan terhadap 1 (satu) klip transparan (kode B2) dengan berat Netto 0,6504 gram dengan No barang bukti 1468/2019/NF mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat tuntutan No. Reg. Perkara : Perkara : PDM-29/Ponti/02/2020, tertanggal 1 Juli 2020, yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas merk METRIX warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warn putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus platik merk GUANYINWANG berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.092,94 (dua ribu sembilan puluh dua koma sembilan empat) gram (Barang bukti berupa narkotika telah dilakukan penyisihan untuk pembuktian di Pengadilan disisihkan kedalam plastik transparan kode A1 dengan berat bruto 0,92 gram dan kedalam plastik transparan kode B1 dengan berat bruto 0,99 gram, untuk Pengujian disisihkan ke dalam plastik transparan kode A2 dengan berat bruto 0,92 gram (sis a pengujian dengan berat netto 0,3015 gram) dan kedalam plastik transparan kode B2 dengan berat bruto 0,97 gram (sis a pengujian dengan berat netto 0,5496 gram), sisanya telah dimusnahkan dengan berat bruto keseluruhan 2089,9911 gram);
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam model 1806 dengan no. Imei : 864221040878016 beserta Sim Card,
 - c. 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran hotel My Home,
 - d. uang sejumlah Rp. 1.332.000,- (satu juta tiga ratus tiga pulu dua ribu rupiah),
 - e. 1 (satu) buah ATM BCA warna gold.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model Redmi 6A warna putih dengan No. Imei : 864778042599023

Dipergunakan dalam perkara HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/ Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 15 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-29/Ponti/02/2020, tanggal 10 Februari 2020, sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam perkara *aquo*;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, atas nama Terdakwa I Gusti Ngurah Surya Wibawa Als. Ajik Als. Gus Surya;
4. Menanggihkan penetapan biaya perkara bersama-sama dengan Putusan akhir;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 22 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA ALS AJIK ALS GUS SURYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA ALS AJIK ALS GUS SURYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk METRIX warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warn putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus platik merk GUANYINWANG berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.092,94 (dua ribu sembilan puluh dua koma sembilan empat) gram (Barang bukti berupa narkoba telah dilakukan penyisihan untuk pembuktian di Pengadilan disisihkan kedalam plastik transparan kode A1 dengan berat bruto 0,92 gram dan kedalam plastik transparan kode B1 dengan berat bruto 0,99 gram, untuk Pengujian disisihkan ke dalam plastik transparan kode A2 dengan berat bruto 0,92 gram (sisa pengujian dengan berat netto 0,3015 gram) dan kedalam plastik transparan kode B2 dengan berat bruto 0,97 gram (sisa pengujian dengan berat netto 0,5496 gram), sisanya telah dimusnahkan dengan berat bruto keseluruhan 2089,9911 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam model 1806 dengan no. Imei : 864221040878016 beserta Sim Card,
 - 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran hotel My Home,
 - uang sejumlah Rp. 1.332.000,- (satu juta tiga ratus tiga pulu dua ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna gold.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model Redmi 6A warna putih dengan No. Imei : 864778042599023.

Dipergunakan dalam perkara HENDRI GUNAWAN Als HENDRI Anak SALIM GUNAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 13 Juli 2020;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 13 Juli 2020;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

5. Akta penerimaan memori banding Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk jo Nomor : 32/Akta .Pid.Banding/2020/PN Ptk, tanggal 27 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Juli 2020;

6. Akta penerimaan memori banding Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk jo Nomor : 32/Akta .Pid.Banding/2020/PN Ptk, tanggal 3 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Agustus 2020;

7. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak;

8. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak;

9. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk tertanggal 15 Juli 2020 yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;



10. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk Jo Nomor 32/Akta .Pid.Banding/2020/PN Ptk tertanggal 21 Juli 2020 yang ditujukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah digunakan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. : 154/ Pid.Sus/ 2020 / PN. Ptk, tanggal 13 Juli 2020, sebagaimana dalam amar putusannya, menurut hemat kami pertimbangan hukumnya sudah tepat , namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana terdakwa didalam mengendalikan dalam jual beli narkoba golongan satu yang beratnya \pm 2 Kg bersama AEP SAEPUDIN als AEP BIN ENDIN TAHYUDIN, SUGENG NUR HIDAYAT Als PAIMO Bin SUGENG serta YULIANTO masing-masing di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak selama 13(tiga belas tahun) dan 6(enam) bulan, sedangkan terdakwa hanya divonis 15(lima belas) tahun
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut sangat merusak generasi muda, generasi yang akan dating terhadap anak-anak muda yang punya potensi;
- Bahwa dengan pemidanaan sesuai dengan Tuntutan kami, diharapkan dapat menimbulkan efek jera/ preventif bagi pelaku tindak pidana Narkoba yang lain untuk berbuat hal serupa ;
- Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak , menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA als AJIK als GUS SURYA telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara



dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yakni ± 2 Kg” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama selama Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) . Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami

ajukan tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukannya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata terdapat kejanggalan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang telah menimbulkan keragu-raguan atas peran dan keterlibatan Pemohon Banding/ Terdakwa dalam perkara a quo, yaitu antara lain : -

- Bahwa **tidak tercatat** secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama, yaitu keterangan dari Saksi YANTO H.I ANIN (Saksi Penangkap) dipersidangan yang menerangkan :

*“Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG pada **tanggal 16 Juli 2019**, selanjutnya diamankan di Polsek Waru, kemudian Saksi SUGENG ada menghubungi AJIK dengan cara meminjam HP milik Tahanan lain di Polsek Waru dan memberitahukan kepada AJIK bahwa dirinya dan AEP SAEPUDIN telah tertangkap polisi, sehingga AJIK mematikan handphonenya dan tidak bisa dihubungi lagi, maka tidak dapat dilakukan pengembangan kepada AJIK”.*

- Bahwa adalah patut dan layak untuk dipertimbangkan, **jika benar AJIK yang dihubungi oleh Saksi SUGENG adalah Terdakwa** yang berada didalam Lapas Madiun bersama-sama Saksi HENDRI GUNAWAN tentunya Terdakwa selain mematikan Handphonenya juga pasti akan memberitahukan kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk mematikan HP nya dan tidak lagi melanjutkan kontrol serta berkomunikasi dengan Saksi AEP SAEPUDIN, namun ternyata dan dalam faktanya bahwa Saksi HENDRI GUNAWAN masih melanjutkan kontrol dan berkomunikasi dengan Saksi AEP SAEPUDIN pada keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **17 Juli 2019** untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada YULIANTO dan KUSNI IRAWATI.

- Bahwa hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan penting yang menjadi PETUNJUK dan patut dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu :**“Apakah benar bahwa AJIK yang menyuruh Saksi SUGENG adalah orang yang berada di dalam Lapas Madiun Atau AJIK tersebut berada di luar Lapas Madiun, sehingga tidak bisa memberitahukan kepada Saksi HENDRI GUNAWAN bahwa Saksi SUGENG dan Saksi AEP SAEPUDIN telah tertangkap karena telah mematikan Handphonenya ?? ”.**
 - Bahwa hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan keterangan saksi HENDRI GUNAWAN dibawah sumpah didepan persidangan yang menyatakan bahwa orang yang menyuruhnya adalah **“AJIK AGUNG” (berada diluar Lapas),** dan Terdakwa adalah orang yang mengenalkan Saksi dengan AJIK AGUNG pada tahun 2015 ketika sama-sama menjalani Tahanan di Lapas Kerobokan Bali, dan Saksi HENDRI GUNAWAN juga menerangkan telah dengan sengaja menyebut nama I GUSTI NGURAH SURYA WIBAWA (Terdakwa) karena Saksi berpikir bahwa dari Terdakwa akan dapat membantu Saksi untuk memberikan keterangan tentang siapa AJIK AGUNG.;
 - Bahwa keterangan Saksi SUGENG NUR HIDAYAT yang sama sekali tidak mengenal dan merasa tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, dan Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruhnya adalah AJIK yaitu teman satu sel DENI di Lapas Madiun, sementara DENI adalah Teman saksi yang ia kenal sejak SMP dan tinggal di dekat desa Saksi yang saat ini berada di Lapas Madiun karena perkara narkoba, namun ternyata dalam perkara a quo Sdr. DENI yang merupakan temannya Saksi SUGENG dan ia kenal, **sama sekali tidak pernah diperiksa** dan diambil keterangan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalbar dalam Perkara a quo, hal mana seharusnya DENI lah yang harus terlebih dahulu diperiksa dan diambil keterangan, dan selanjutnya dari DENI akan dapat diketahui siapa orang yang disebut “AJIK” yang menghubungi Saksi SUGENG untuk menerima narkoba jenis sabu dari Saksi AEP SAEPUDIN tersebut.;
2. Bahwa dalam perkara a quo hanya terdapat **1 (satu) orang saksi** (Saksi Mahkota, Vide ; Putusan Mahkamah Agung Nomor : **1174 K/Pid/1994, 381**

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/1994, 1952 K/Pid/1994, dan 1706 K/Pid/1994 yang menyatakan “**Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum**”), yaitu Saksi HENDRI GUNAWAN(kemudian juga telah mencabut keterangannya di persidangan dan memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpah tentang keterlibatan AJIK AGUNG yang menyuruh dan berkerja sama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN, dan bukanlah Terdakwa AJIK GUSTI), sehingga tentunya keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti, sebagaimana **Pasal 185 ayat (2) KUHAP “Satu saksi bukan saksi**”, dan sama sekali tidak terdapat barang bukti dan/atau alat bukti dan/atau tidak terpenuhinya **asas pembuktian minimum**, sebagaimana **Pasal 183 KUHAP** dan **Pasal 6 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman**, sertaasas “**In Dubio Pro Reo**” yang mensyaratkan harus dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara hukum** dan berdasarkan dua alat bukti yang sah secara hukum tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, dan juga sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/Pid/2017**, dan Nomor : **33 K/Mil/2009**, serta Nomor : **298 K/Pid/1982**, maka oleh karena dalam perkara a quo tidak terpenuhinya **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara hukum** tentu tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan **tidak dapat membuat Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana**, maka Pemohon Banding/Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quosebagaimana dalam surat Dakwaan;

3. Bahwa dalam perkara a quo adalah menurut hukum terhadap alat bukti 14 lembar print out Screenshoot Profil Facebook mesengger milik Saksi HENDRI GUNAWAN(informasi elektronik/Dokumen Elektronik, sebagaimana **Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE**) tersebut **harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti**, baik alat bukti Surat maupun alat bukti Petunjuk oleh Judex Factie tingkat pertama atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan karena diambil/diperoleh secara tidak sah menurut undang-undang (**unlawful legal evidence**)serta tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, sebagaimana ketentuan **Pasal 5 ayat (4),Pasal 6, Pasal 15, dan**

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya untuk dapat digunakan di pengadilan, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, sehingga terhadap bukti 14 lembar print out Screenshoot Profil Facebook mesengger milik Saksi HENDRI GUNAWAN tersebut di atas **harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti, baik alat bukti Surat maupun alat bukti Petunjuk** atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan;

4. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru atau khilaf dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan, sebagaimana yang diuraikan dalam amar pertimbangan hukum, khususnya dalam uraian mengenai unsur-unsur dari Pasal yang didakwanya itu Unsur ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba"*** dan unsur ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"***, karena Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap berkaitan dengan 14 lembar print out Screenshoot Profil Facebook mesengger milik Saksi HENDRI GUNAWAN(Saksi Mahkota. Vide ; Putusan Mahkamah Agung Nomor : **1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1952 K/Pid/1994, dan 1706 K/Pid/1994** yang menyatakan ***"Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum"***) yang diambil **tanpa adanya Berita Acara Pengambilan Screenshot** dihadapan Pemilik Account, sebagaimana ketentuan **Pasal 75 ayat (1) KUHAP dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI**, dan juga tidak terdapat lagi aslinya (**tidak autentik/tidak utuh**) serta tidak adalagi **ketersediaannya** agar dapat ditunjukan di persidangan, dan berkaitan dengan ketentuan **Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU ITE** yang telah mengatur dengan tegas mengenai **syarat keabsahan** alat bukti elektronik, baik syarat secara formil maupun materil yang pada intinya Informasi dan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta harus dapat ditunjukkan dalam persidangan, maka seharusnya adalah menurut hukum terhadap alat bukti 14 lembar print out Screenshoot Profil Facebook mesengger milik Saksi HENDRI GUNAWAN tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti, baik alat bukti Surat maupun alat bukti Petunjuk oleh Judex Factie tingkat pertama dan/atau harus dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan, maka adalah menurut hukum seharusnya unsur "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba*" dan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukannya, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena isinya pada pokoknya hanya keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dianggap terlalu ringan, dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera bagi pelaku, maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya materinya sama dengan materi yang akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding-memori banding tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Pontianak dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tanggal 13 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku lainnya, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditahan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 13 Juli 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding , ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TINUK KUSHARTATI, S.H., dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 147/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 3 Agustus 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

TINUK KUSHARTATI, S.H

ttd

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, , S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

DJAMIATUL ICHWAN,S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 147/PIDSUS/2020/PT PTK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)